

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif, namun dampak dari perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejalan dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah tersebut memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Dinas Perindustrian Provinsi NTB sudah melakukan penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sejak dimulainya penyusunan rancangan awal RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Adapun fungsi dari Renstra Dinas Perindustrian adalah untuk mengklarifikasi secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah dan RPJMD Provinsi NTB, kemudian menterjemahkannya secara sistematis dan terpadu kedalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas Dinas Perindustrian serta tolok ukur pencapaiannya.

Proses Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2019-2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan penyusunan Renstra BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan awal; (3) penyusunan rancangan; (4) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (5) perumusan rancangan akhir; dan (6) penetapan.

Dalam penyusunannya, Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2019-2023 telah berpedoman pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat yang terpilih dan diselaraskan dengan Renstra Kementerian/Lembaga sesuai tugas pokok dan fungsi dari perangkat daerah. Seluruh program dalam Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2019-2023 merupakan program prioritas dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dalam merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perindustrian maka Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB tahun 2019-2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra Kementerian Perindustrian. Selain itu Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2019-2023 juga mempunyai keterkaitan yang erat dengan Renja Dinas Perindustrian Provinsi NTB. Renja Dinas Perindustrian Provinsi NTB merupakan implementasi perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2019-2023 kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat

19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi NTB.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi NTB, dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Perindustrian Provinsi NTB dalam menentukan prioritas-prioritas pembangunan di bidang perindustrian, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5(lima) tahun, sehingga sasaran dan target pembangunan dapat tercapai dengan baik;
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi NTB periode 2019-2023
3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu 5(lima) tahun
4. Memberikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian Provinsi NTB yang sistematis, terukur dan berkelanjutan sebagai tolok ukur penilaian kinerja tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi NTB, sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian Provinsi NTB sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

2. Mewujudkan Rencana Strategis yang partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan
3. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.4 Sistematika Penulisan

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka sistematika penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NTB

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NTB

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian Provinsi NTB

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH

Pada bab ini dikemukakan strategi dan arah kebijakan jangka menengah OPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perindustrian yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5(lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

